

FAQ
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104/PMK.05/2020
TENTANG PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

1. Apa pertimbangan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 104/2020)?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya PMK 104/2020 yaitu untuk:

- a. penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), untuk mendukung pelaksanaan modalitas penempatan dana dalam rangka Program PEN agar lebih optimal;
 - b. menggunakan skema penempatan sejumlah dana pada bank umum mitra sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan PEN; dan
 - c. melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program PEN.
2. Apa dasar hukum ditetapkannya PMK 104/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PMK 104/2020 yaitu:

- 1) Pasal 17 ayat (3) UUD 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan

Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

- 6) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan; dan
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

3. Apa yang dimaksud dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) dalam PMK 104/2020?

Jawab:

Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemik COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

4. Apa yang dimaksud dengan Bank Umum dalam PMK 104/2020?

Jawab:

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

5. Apa yang dimaksud dengan Penempatan Dana dalam PMK 104/2020?

Jawab:

Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu.

6. Apa yang dimaksud sebagai Bank Umum Mitra dalam PMK 104/2020?

Jawab:

Bank Umum Mitra dalam rangka pelaksanaan Program PEN yang selanjutnya disebut Bank Umum Mitra adalah Bank Umum yang telah ditetapkan menjadi mitra dalam Penempatan Dana untuk pelaksanaan Program PEN.

7. Kepada siapa Pemerintah melakukan penempatan dana dalam rangka pelaksanaan program PEN?

Jawab:

Dalam rangka pelaksanaan program PEN, Pemerintah melakukan Penempatan Dana kepada Bank Umum Mitra.

8. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penempatan dana dalam PMK 104/2020?

Jawab:

Penempatan Dana dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan uang negara.

9. Apakah penempatan dana pada Bank Umum Mitra merupakan bagian dari pembiayaan Program PEN?

Jawab:

Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra merupakan bagian dari pembiayaan Program PEN.

10. Apa tujuan penggunaan penempatan dana oleh Bank Umum Mitra dalam PMK 104/2020?

Jawab:

Bank Umum Mitra menggunakan Penempatan Dana untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur dalam rangka mendukung dan mengembangkan ekosistem Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

11. Sebutkan kategori Debitur dalam PMK 104/2020?

Jawab:

- a. debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi; dan
- b. debitur selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk tetapi tidak terbatas pada debitur non-UMKM dan lembaga keuangan.

12. Apa yang dimaksud dengan Debitur non-UMKM dalam PMK 104/2020?

Jawab:

Debitur non-UMKM merupakan debitur kredit/pembiayaan konsumsi, kredit/pembiayaan kepemilikan rumah, kredit/ pembiayaan komersial, dan kredit/ pembiayaan korporasi.

13. Apa kriteria Bank Umum yang dapat menjadi Bank Umum Mitra menurut PMK 104/2020?

Jawab:

Bank Umum yang menjadi Bank Umum Mitra harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;
- b. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah Negara, Pemerintah Daerah, Badan Hukum Indonesia, dan/atau Warga Negara Indonesia;
- c. memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d. melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, berupa:
 1. ekspansi kredit kepada debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, debitur non-UMKM, dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional; dan/atau

2. pemberian dukungan pembiayaan kepada lembaga keuangan untuk melakukan ekspansi kredit kepada debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, debitur non-UMKM, dan/ atau korporasi dalam rangka PEN.

14. Kepada siapakah Bank Umum mengajukan permohonan menjadi Bank Umum Mitra?

Jawab:

Bank Umum yang memenuhi kriteria dapat mengajukan permohonan menjadi Bank Umum Mitra kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

15. Dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam permohonan Bank Umum untuk menjadi Bank Umum Mitra?

Jawab:

Permohonan dilakukan dengan menyampaikan dokumen paling sedikit sebagai berikut:

- a. surat permohonan menjadi Bank Umum Mitra yang ditandatangani oleh direktur utama;
 - b. *copy* surat izin usaha sebagai Bank Umum;
 - c. *copy* surat keterangan kesehatan bank periode terakhir yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. *copy* dokumen Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Profil Risiko periode triwulan terakhir sesuai dengan dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. rencana bisnis perbankan yang memuat rencana penggunaan dana penempatan untuk kegiatan bisnis; dan
 - f. surat pernyataan bahwa tidak akan menyalahgunakan kewenangan sebagai Bank Umum Mitra untuk perbuatan melanggar hukum atau mengakibatkan kerugian negara, yang ditandatangani oleh direktur utama.
16. Apa saja yang dinilai oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan terhadap suatu permohonan Bank Umum yang ingin menjadi Bank Umum Mitra?

Jawab:

Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian terhadap permohonan yang meliputi:

- a. pemenuhan dokumen persyaratan;
 - b. penilaian profil kinerja dan risiko bank berdasarkan dokumen Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Profil Risiko periode triwulan terakhir sesuai dengan dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. penilaian terhadap rencana bisnis perbankan.
17. Dengan institusi mana Direktur Jenderal Perbendaharaan berkoordinasi dalam rangka melakukan penilaian permohonan Bank Umum yang ingin menjadi Bank Umum Mitra?

Jawab:

Dalam rangka melakukan penilaian permohonan, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

18. Ditetapkan dengan apa dalam hal disetujuinya permohonan Bank Umum menjadi Bank Umum Mitra?

Jawab:

Terhadap permohonan Bank Umum yang disetujui menjadi Bank Mitra ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

19. Apa yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, dalam hal tidak menyetujui permohonan Bank Umum menjadi Bank Umum Mitra?

Jawab:

Terhadap permohonan Bank Umum yang tidak disetujui, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Umum Mitra.

20. Informasi apa saja yang perlu diketahui oleh Bank Umum yang menjadi Bank Umum Mitra?

Jawab:

- a. Bank Umum yang telah ditetapkan menjadi Bank Umum Mitra untuk penempatan uang negara dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penempatan uang negara pada Bank Umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, tetap diakui sebagai Bank Umum Mitra.
 - b. Bank Umum Mitra menyampaikan kelengkapan persyaratan dokumen kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
 - c. Kelengkapan digunakan untuk keberlanjutan perjanjian kemitraan sebagai Bank Umum Mitra.
21. Dituangkan melalui apa pelaksanaan penempatan dana dalam rangka pelaksanaan program PEN antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Direktur Utama Bank Umum?

Jawab:

Pelaksanaan Penempatan Dana dalam rangka pelaksanaan Program PEN dituangkan dalam perjanjian kemitraan Penempatan Dana antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Direktur Utama Bank Umum.

22. Apa saja yang dimuat dalam Perjanjian Kemitraan sesuai PMK 104/2020?

Jawab:

Perjanjian kemitraan paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. target kinerja dari Penempatan Dana;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. penyampaian laporan;
- e. larangan;
- f. denda dan sanksi;
- g. keadaan kahar (*force majeure*);
- h. penyelesaian perselisihan;

- i. komunikasi dan pemberitahuan;
 - j. penarikan dana;
 - k. perubahan atas perjanjian; dan
 - l. jangka waktu perjanjian kemitraan.
23. Apa saja yang dilarang dalam Perjanjian Kemitraan sesuai dengan PMK 104/2020?
- Jawab:**
Larangan dalam Perjanjian Kemitraan meliputi:
- a. menggunakan uang negara yang berasal dari Penempatan Dana untuk pembelian surat berharga negara;
 - b. menggunakan uang negara yang berasal dari Penempatan Dana untuk transaksi valuta asing;
 - c. membebankan biaya pelayanan termasuk biaya administrasi Penempatan Dana; dan
 - d. melakukan pemotongan/pemungutan atas remunerasi yang diperoleh dari Penempatan Dana.
24. Apa bentuk penempatan dana oleh pemerintah kepada Bank Umum Mitra?
- Jawab:**
Penempatan dana kepada Bank Umum Mitra, dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. deposito; dan/ atau
 - b. giro Pemerintah.
25. Apa yang dimaksud dengan Giro Pemerintah dalam PMK 104/2020?
- Jawab:**
Giro Pemerintah merupakan rekening penempatan giro Pemerintah di Bank Umum Mitra.
26. Melalui apakah Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan batas maksimal/limit penempatan dana dalam bentuk deposito pada Bank Umum Mitra?
- Jawab:**
Dalam rangka Penempatan Dana dalam bentuk deposito, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan batas maksimal/limit penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
27. Apa yang perlu diperhatikan dalam menghitung penetapan batas maksimal/limit penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra dalam PMK 104/2020?
- Jawab:**
Penetapan batas maksimal/ limit penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra dilakukan dengan memperhitungkan rencana penggunaan Penempatan Dana, penilaian tingkat risiko, dan tingkat likuiditas bank.

28. Apa tujuan dilaksanakannya rapat *Asset Liability Committee* (ALCO) oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam hubungannya dengan pelaksanaan Penempatan Dana?

Jawab:

Dalam rangka pelaksanaan Penempatan Dana, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan Rapat ALCO untuk:

- a. menindaklanjuti kebijakan pelaksanaan Program PEN;
- b. melakukan analisis kondisi pasar keuangan, likuiditas;
- c. perbankan, dan risiko perbankan; dan
- d. menetapkan limit dan rekomendasi terhadap jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga.

Hasil Rapat ALCO dicantumkan dalam Berita Acara.

29. Apa metode yang digunakan dalam penempatan dana pada Bank Umum Mitra?

Jawab:

Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dilaksanakan dengan metode *over the counter*.

30. Apa yang dimaksud dengan Metode *Over The Counter* dan bagaimana cara pelaksanaannya sesuai PMK 104/2020?

Jawab:

Metode *over the counter* merupakan metode penentuan Penempatan Dana dengan cara mempertemukan antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Bank Umum Mitra melalui *treasury dealing room* Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Metode Penempatan Dana dengan menggunakan metode *over the counter* dapat dilakukan secara bilateral dengan satu Bank Umum Mitra.

31. Apa yang menjadi dasar penempatan dana pada Bank Umum Mitra dalam PMK 104/2020?

Jawab:

Penempatan Dana dilaksanakan kepada Bank Umum Mitra berdasarkan batas maksimal/ limit penempatan.

32. Apa saja yang dimuat dalam keputusan mengenai hasil transaksi *over the counter* yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam rangka Penempatan Dana?

Jawab:

Dalam rangka Penempatan Dana, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan keputusan mengenai hasil transaksi *over the counter* yang paling sedikit memuat:

- a. nama Bank Umum Mitra;
- b. jumlah Penempatan Dana;
- c. jangka waktu/tenor penempatan;
- d. tingkat bunga/imbal hasil penempatan;
- e. tanggal setelmen; dan
- f. tanggal jatuh tempo.

33. Apa yang dilakukan Direktur Pengelolaan Kas Negara berdasarkan keputusan mengenai hasil transaksi *over the counter*?

Jawab:

Berdasarkan keputusan mengenai hasil transaksi *over the counter*, Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen transaksi penempatan dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Public Goods* atau *Non-Public Goods* ke rekening giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia.

34. Apa yang dilakukan Bank Umum Mitra berdasarkan setelmen transaksi penempatan?

Jawab:

Berdasarkan setelmen transaksi penempatan, Bank Umum Mitra melakukan pemindahbukuan dari rekening giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia ke rekening penempatan deposito atas nama Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara di Bank Umum Mitra.

35. Bagaimana pelaksanaan setelmen transaksi penempatan?

Jawab:

Setelmen transaksi penempatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Berapa lama jangka waktu Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dalam PMK 104/2020?

Jawab:

Jangka waktu Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra paling lama 6 (enam) bulan.

37. Kapan penarikan atas Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dilakukan?

Jawab:

Penarikan atas Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dilakukan:

- a. pada saat jatuh tempo; atau
- b. sebelum jatuh tempo.

38. Apa penyebab dilakukannya penarikan Penempatan Dana sebelum jatuh tempo?

Jawab:

Penarikan Penempatan Dana sebelum jatuh tempo, dilakukan dalam hal:

- a. memenuhi kebutuhan likuiditas pemerintah; dan/ atau
- b. meningkatnya risiko penempatan pada Bank Umum Mitra.

39. Apa yang diberikan Bank Umum Mitra atas Penempatan Dana?

Jawab:

Bank Umum Mitra memberikan remunerasi atas Penempatan Dana berupa bunga atau imbal hasil. Remunerasi paling sedikit sebesar tingkat bunga Reverse Repo Bank Indonesia tenor 3 (tiga) bulan dikurangi 1% (satu persen) dengan memperhatikan kesepakatan pembiayaan Program PEN antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

40. Bagaimana Remunerasi Penempatan Dana dihitung dan disetorkan berdasarkan PMK 104/2020?

Jawab:

Remunerasi Penempatan Dana dihitung secara harian dan disetorkan berdasarkan tanggal jatuh tempo atau penarikan sebelum tanggal jatuh tempo.

41. Bagaimana rumus perhitungan besar tingkat bunga Penempatan Dana dalam PMK 104/2020?

Jawab:

Rumus perhitungan besarnya tingkat bunga Penempatan Dana yaitu:

nominal bunga = pokok penempatan x tingkat bunga penempatan x jumlah hari kalender/365

42. Bagaimana teknis penyetoran remunerasi ke rekening kas umum negara?

Jawab:

Remunerasi disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ke rekening kas umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Bagaimana pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan berkaitan dengan penempatan dana pada Bank Umum Mitra?

Jawab:

Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan evaluasi berkala atas:

- a. pencapaian target kinerja dari Penempatan Dana sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kemitraan; dan
- b. pelaksanaan perjanjian kemitraan dan risiko penempatan pada Bank Umum Mitra, paling sedikit satu kali dalam periode 3 (tiga) bulan.

44. Apa kegunaan hasil evaluasi yang dilakukan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Jawab:

Hasil evaluasi berkala dapat digunakan untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk:

- a. keikutsertaan Bank Umum Mitra dalam transaksi *over the counter* pada Penempatan Dana berikutnya; atau
- b. kelanjutan perjanjian kemitraan dengan Bank Umum Mitra.

45. Apa tujuan dari Penempatan Dana dalam bentuk giro Pemerintah?

Jawab:

Penempatan Dana dalam bentuk giro Pemerintah dimaksudkan untuk melaksanakan penugasan tertentu dari Pemerintah kepada Bank Umum Mitra dalam rangka pelaksanaan Program PEN.

46. Apa yang menjadi dasar penugasan tertentu dari Pemerintah dalam PMK 104/2020?

Jawab:

Penugasan tertentu dari Pemerintah sebagaimana ditetapkan dengan atau berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

47. Apa yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Utama Bank Umum Mitra dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan PMK 104/2020?

Jawab:

- a. Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Utama Bank Umum Mitra menandatangani perjanjian kerja sama.
 - b. Perjanjian kerja sama dimaksud paling sedikit memuat:
 - 1) identitas para pihak;
 - 2) ruang lingkup pekerjaan;
 - 3) hak dan kewajiban para pihak;
 - 4) larangan, denda, dan sanksi;
 - 5) penyampaian laporan;
 - 6) komunikasi dan pemberitahuan;
 - 7) perubahan atas perjanjian; dan
 - 8) jangka waktu perjanjian kerja sama.
48. Dimana Direktur Jenderal Perbendaharaan membuka rekening penempatan giro Pemerintah dalam PMK 104/2020?

Jawab:

Direktur Jenderal Perbendaharaan membuka rekening penempatan giro Pemerintah di Bank Umum Mitra.

49. Bagaimana tata cara pembukaan rekening penempatan giro Pemerintah di Bank Umum Mitra dalam PMK 104/2020?

Jawab:

Tata cara pembukaan rekening penempatan giro Pemerintah di Bank Umum Mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

50. Apa yang perlu diperhatikan oleh Bank Mitra Umum dalam rangka pengelolaan rekening?

Jawab:

- a. Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan dan perjanjian kerja sama, Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen transaksi penempatan dari rekening khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Public Goods* atau *Non Public Goods* ke rekening giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia.
- b. Berdasarkan setelmen transaksi penempatan, Bank Umum Mitra melakukan pemindahbukuan dari rekening giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia ke rekening penempatan giro Pemerintah di Bank Umum Mitra.

c. Dana yang disimpan pada rekening penempatan giro Pemerintah di Bank Umum Mitra tidak diperkenankan dipotong biaya layanan perbankan.

51. Apa yang dapat diberikan kepada Bank Umum Mitra atas pelaksanaan penugasan Pemerintah sesuai Keputusan Menteri Keuangan dalam PMK 104/2020?

Jawab:

- a. Bank Umum Mitra dapat diberikan imbalan jasa pelayanan atas pelaksanaan penugasan Pemerintah sesuai Keputusan Menteri Keuangan.
- b. Pemberian imbalan jasa pelayanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

52. Bagaimana ketentuan mengenai jangka waktu Penempatan Dana dalam bentuk rekening penempatan giro Pemerintah di Bank Umum Mitra?

Jawab:

Jangka waktu Penempatan Dana dalam bentuk rekening penempatan giro Pemerintah di Bank Umum Mitra sesuai dengan jangka waktu penugasan tertentu dari Pemerintah dalam rangka Program PEN.

53. Bagaimana pengaturan mengenai penarikan atas Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dalam PMK 104/2020?

Jawab:

Penarikan atas Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dilakukan setelah penugasan tertentu dari Pemerintah dalam rangka Program PEN berakhir.

54. Ditetapkan dalam apa remunerasi atas Penempatan Dana pada rekening penempatan giro Pemerintah di Bank Umum Mitra?

Jawab:

Remunerasi atas Penempatan Dana pada rekening penempatan giro Pemerintah di Bank Umum Mitra ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.

55. Apa yang wajib dilaporkan oleh Bank Umum Mitra berkaitan dengan penempatan giro Pemerintah di Bank Umum Mitra?

Jawab:

Bank Umum Mitra wajib menyampaikan laporan paling sedikit mengenai:

- a. saldo rekening penempatan giro Pemerintah secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan
- b. pelaksanaan penugasan tertentu dari Pemerintah.

56. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan terhadap Bank Umum Mitra yang menerima penempatan giro Pemerintah?

Jawab:

Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan evaluasi berkala atas:

- a. kinerja atas pelaksanaan penugasan tertentu dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
- b. pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan Bank Umum Mitra, paling sedikit satu kali dalam periode 3 (tiga) bulan.

57. Apa yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam PMK 104/2020?

Jawab:

Lembaga Penjamin Simpanan memberikan penjaminan terhadap seluruh Penempatan Dana oleh Pemerintah kepada Bank Umum Mitra.

58. Dengan siapa Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkoordinasi mengenai Penempatan Dana dan apa tujuannya dilakukannya koordinasi tersebut?

Jawab:

- a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkoordinasi dengan Bank Indonesia mengenai Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra sesuai ketentuan.
- b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi untuk melakukan pertukaran data dan informasi untuk Penempatan Dana dalam rangka Program PEN.

59. Siapa yang melaksanakan pengawasan intern terhadap Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra?

Jawab:

Pengawasan intern terhadap Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

60. Apa yang dilakukan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan atas setiap transaksi Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dan/ atau penarikan uang negara dari Bank Umum Mitra?

Jawab:

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas setiap transaksi Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dan/atau penarikan uang negara dari Bank Umum Mitra.

61. Dalam bentuk apa Akuntansi dan pelaporan keuangan disajikan?

Jawab:

Akuntansi dan pelaporan keuangan disajikan dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

62. Bagaimana ketentuan mengenai penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan PEN dalam PMK 104/2020?

Jawab:

Penempatan uang negara pada bank umum mitra yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan PEN, yaitu:

- a. merupakan penempatan dana dalam rangka Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26B Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
 - b. sebagai bagian dari Penempatan Dana sebagaimana diatur dalam PMK 104/2020;
 - c. tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu penempatan uang negara dimaksud; dan
 - d. dilakukan reklasifikasi pencatatan menjadi Penempatan Dana berdasarkan Program PEN sebagaimana diatur dalam PMK 104/2020.
63. Siapa yang mengatur petunjuk teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PMK 104/2020?

Jawab:

Petunjuk teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PMK 104/2020 diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

64. Bagaimana status Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana pada Bank Peserta dalam rangka Program PEN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan PEN dengan ditetapkannya PMK 104/2020?

Jawab:

Pada saat PMK 104/2020 mulai berlaku, PMK 64/2020 dan PMK 70/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

65. Kapan PMK 104/2020 mulai berlaku?

Jawab:

PMK 104/2020 mulai berlaku pada tanggal 7 Agustus 2020.